

# Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal

Suparji<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Penulis untuk Korespondensi/E-mail :suparjiachmad@yahoo.com

**Abstrak** - Penelitian ini menganalisis internalisasi syariat Islam dalam kearifan lokal Konsep penulisan ini berbasis pada hukum dari perspektif realitas. Perspektif kajian hukum tersebut tidak mengacu pada konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan tetapi mengacu pada kenyataan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Penulis melakukan penelitian hukum Islam dengan pendekatan deskriptif analitis dan untuk memperoleh data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif dilakukan dengan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Dari penulisan ini ditemukan bahwa kearifan lokal banyak dipengaruhi nilai Islam. Pada masa reformasi telah dilakukan revitalisasi kearifan lokal, dengan tujuan untuk menyesuaikan perkembangan global dan filsafat hidup global serta untuk penguatan identitas nasional. Penulisan ini ingin menegaskan pentingnya hukum Islam dalam pengembangan kearifan lokal, kearifan lokal harus dilihat sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat dan memiliki eksistensi di Indonesia

**Abstract** - This study wants to analyze the internalization of Islamic law in local wisdom The concept of writing is based on law from the perspective of reality. The legal review perspective does not refer to legal concepts in legislation but refers to the facts that live and grow in society. The author conducts Islamic law research with an analytical descriptive approach and to obtain data is done by library research. Qualitative analysis method, built based on secondary data in the form of theory, meaning and substance from various literatures, laws and regulations. Qualitative analysis is carried out by interpretation of data collected from library studies in order to solve research problems. From this writing it is found that local wisdom is influenced by Islamic values. During the reformation, local wisdom has been revitalized, with the aim of adapting to global developments and the philosophy of global life and to strengthening national identity. This writing wants to emphasize the importance of Islamic law in the development of local jurisprudence, local wisdom must be seen as part of living law in the community and have an existence in Indonesia

**Keywords** - Islamic law; Local wisdom; Value internalization

## PENDAHULUAN

Konsep negara hukum Indonesia menjadi bagian yang dinyatakan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia [1]. Cita-cita negara hukum yang terdapat dalam konstitusi bersifat universal. Konsep negara hukum bersifat fleksibel, karena hampir semua negara dikatakan negara hukum [2].

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, konsep negara hukum dicantumkan pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi Indonesia adalah negara

hukum [3]. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 [3].

Pada masa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Penjelasan Bagian Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang berbunyi, "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Selanjutnya dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) [4]. Pada masa reformasi, konsep negara hukum Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Rumusan ini tidak secara jelas menyebutkan konsep Indonesia negara hukum dengan sistem *rechtsstaat* atau *rule of law*. Dalam pandangan Moh. Mahfud, negara hukum Indonesia bersifat netral, tidak menganut sistem *rule of law* atau *rechtsstaat*, tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya [5]. Prinsip negara hukum mengandung pengertian adanya prinsip supremasi hukum dan konstitusi [6].

Pengembangan hukum harus mengacu pada identitas nasional. Sistem hukum nasional tidak pernah terlepas dari struktur ruhaniah masyarakat. sistem hukum suatu negara selalu berhubungan erat dengan kebudayaan, struktur berpikir dan dasar nilai.

Pembangunan kehidupan bangsa dan negara tidak hanya meliputi pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik yang berkaitan dengan pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dalam pembangunan nasional, hukum difungsikan sebagai sarana penunjang dan sekaligus sebagai sarana pembaruan dan pengayom masyarakat. Di sini, hukum dibangun baik sebagai obyek maupun sebagai subyek dari pembangunan.

Hakikat pembangunan adalah perubahan, yang meliputi perubahan fisik kebendaan seperti gedung jalan raya dan seterusnya, maupun perubahan non fisik yang menyangkut tata nilai, cara berpikir, norma hukum, perilaku, gaya hidup dan kesadaran hukum masyarakat seperti telah dikatakan di atas. Dalam keseluruhan pembangunan akan selalu timbul kerawanan dan konflik, karena terjadi benturan kebutuhan, kepentingan dan pandangan hidup masyarakat.

Pembangunan hukum, harus mengacu pada identitas nasional sehingga hukum tersebut memiliki kepribadian nasional. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, identitas yang dimiliki bangsa seolah-olah telah terkikis dengan adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Budaya budaya barat begitu cepat diserap oleh lapisan masyarakat. Masyarakat lebih muda mengambil budaya- budaya barat yang tidak sesuai dengan corak ketimuran. Identitas nasional telah mulai terkikis dengan datangnya budaya-budaya barat yang memang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia.

Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demonstrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama.

Salah satu bagian yang mewarnai identitas masyarakat adalah kearifan lokal. Secara historis kearifan lokal meskipun berlaku sebelum hadirnya agama di masyarakat lokal setempat, akan tetapi kearifan lokal sarat dengan nilai-nilai agama, karena dari segi asal-usulnya, budaya kearifan lokal merupakan proses cipta rasa manusia yang berpusat dari hati nurani yang jujur, ikhlas, amanah dan cerdas yang memancar di akal pikiran manusia, dan dilaksanakan dengan tindakan dan perbuatan. Nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Budaya kearifan lokal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan tidak akan diterima oleh masyarakat.

Salah satu yang menjadi inspirasi dan energi dalam kearifan lokal adalah hukum Islam. Hubungan sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal adalah menjadi suatu kenyataan historis, namun demikian dalam implementasinya terjadi distorsi. Untuk menilai, ada tidaknya syariat Islam dalam kearifan lokal dapat diidentifikasi dari ada tidaknya nilai-nilai-nilai universal dalam kearifan lokal tersebut.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk internalisasi hukum Islam dalam kearifan lokal, khususnya pada aspek norma yang berlaku di masyarakat..

## METODE

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian hukum (*legal research*). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder tentang nilai-nilai Islam dalam hukum Indonesia dan kearifan local. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, yang meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum [7].

Sesuai dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu meneliti atau mengidentifikasi literatur yang ada kaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Metode penelitian ini menggunakan metode

kualitatif normatif, yaitu, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, metode pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan [8] Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian [9].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka menjawab permasalahan bagaimana nilai-nilai Islam dalam kearifan lokal, penulis akan menguraikan dan membahas sebagai berikut:

### Penerimaan Nabi Muhammad Terhadap Kearifan Lokal

Nabi Muhammad SAW, dalam sejarah pengembangan nilai-nilai Islam dalam dakwahnya, baik di Makkah maupun di Madinah tidak langsung meninggalkan seluruh apalagi menghancurkan budaya kearifan lokal yang ada dan berlaku dalam masyarakat sebelum kehadirannya.

Sikap tersebut didasarkan pada Al-Qur`an juga menyiratkan hal itu sebagaimana tersebut dalam Q.S.Ibrahim/14:4, yang artinya

*“Kami tidak mengutus seorang Rasul-pun, melainkan dengan bahasa (budaya kearifan lokal) kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”*

Nabi Muhammad SAW, hadir secara bijak dalam menyikapi budaya dan kearifan lokal, karena masyarakat memiliki berbagai budaya kearifan lokalnya masing-masing. Budaya kearifan lokal yang baik diteruskan dan disempurnakan. Budaya yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman disesuaikan dengan pemuatan nilai-nilai iman, Islam, tauhid dan makrifah yang melahirkan perilaku akhlak mulia (akhlakul karimah).

### Bidang Sosial

Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad datang di Makkah di tengah masyarakat Arab yang gemar menerima dan menghormati tamunya; mereka memiliki solidaritas sosial yang tinggi; mereka memiliki tradisi “musyawarah” dalam mengambil keputusan, dan lain lain budaya positif lainnya. Tradisi ini mendapat apresiasi dari Rasulullah dengan penyempurnaan. Budaya lokal Arab berupa

solidaritas sosial suku disempurnakan dengan solidaritas keumatan dan kemanusiaan.

Apresiasi Rasulullah terhadap budaya dan kearifan lokal Arab Quraisy dalam menghormati tamu, terungkap dalam sabdanya, *Siapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhir, hendaklah menghormati tamunya.*

Hidup berdamai dan meninggalkan perang dalam bulan-bulan tertentu bagi suku-suku Arab dan bertemu di Makkah untuk ziarah (haji) di ka`bah sebagai budaya Nilai-Nilai Islam dalam kearifan suku-suku Arab juga mendapat apresiasi dari Rasulullah melalui firman Allah Q.S Al-Taubah, 09:36, yang artinya

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus,”*

Budaya kearifan lokal ini oleh Rasulullah disebutnya sebagai “agama yang lurus”. Solidaritas kesukuan yang kental yang dimiliki suku-suku Arab diperluas menjadi solidaritas keumatan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat, 49:13, yang artinya

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

### Bidang Ritual

Dalam aspek ibadah ritual yang telah ada sebelumnya berlanjut sepanjang sebuah budaya ritual itu memiliki nilai pembentukan akhlak dan akidah Islami. Ritual menunaikan ibadah haji yang telah berlangsung di kalangan Arab setiap tahun sebagai warisan dari Nabi Ibrahim as.dikekalkan bagi umat Islam dengan berbagai perubahan dalam pelaksanaannya. Kalau sebelumnya, tawaf mengelilingi ka`bah, para jamaah haji melaksananya dengan telanjang bulat, lalu oleh Rasulullah disyariatkannya dengan menggunakan pakaian ihram.

Ketika Nabi Muhammad di Madinah, beberapa sistem adat sebelum Islam dilanjutkan dengan pemberian muatan nilai-nilai Islam yang bersifat kerahmatan. Nilai-nilai dalam pelaksanaan perang tetap diteruskan dengan muatan kemanusiaan.

Dalam perang yang dilakukannya, Nabi Muhammad melarang mengganggu orang-orang lemah seperti anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, bahkan para orang-orang yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Tempat-tempat ibadah dilarang untuk diganggu apalagi diruntuhkan. Musuh yang sudah kalah dalam perang, dimaafkan sebelum minta maaf.

Kawin poligami yang sebelum Islam yang dilakukan oleh orang Arab berlanjut pada masa Islam dengan muatan nilai “keadilan”. Setelah Islam bertemu dengan budaya dan kearifan lokal di luar Jazirah Arab, Islam sama sekali tidak membuang keseluruhan atau mengambil keseluruhan budaya dan kearifan lokal. Islam memberikan muatan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kesamaan, dan disesuaikan yang tidak sesuai

### **Bidang Kepemimpinan dan Ekonomi**

Pengangkatan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali sebagai umara dilakukan dengan pertimbangan kesenioran dan personal *capability*. Pertimbangan ini merupakan sistem budaya dan kearifan lokal dalam sistem kesukuan masyarakat Arab.

Penggunaan lembaga Baital Mal sebagai tempat penyimpanan uang yang merupakan warisan Romawi juga digunakan oleh Umat Islam sejak Khalifah Umar bin Khattab. Tarikh atau penanggalan Arab yang menggunakan perhitungan tahun qamariyyah digunakan oleh Umar dan dijadikannya sebagai penanggalan umat Islam dengan merek “tahun hijriyah”.

Dalam sejarah bahwa ketika pemasukan negara yang tidak langsung dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan tidak langsung dimanfaatkan, maka Umar minta pertimbangan kepada sahabat-sahabat yang lain. Serang menyarankan agar membuat pencatatan atau “diwan” sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa Romawi, dan uang yang belum digunakan dibuatkan tempat. Itulah yang bernama Baital Mal.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Islam lahir dalam wilayah yang tidak hampa budaya dan kearifan lokal. Islam mulai bertemu dengan budaya Arab, kemudian tidak hampa dari muatan nilai Islam, tetapi menjadikan budaya dan kearifan lokal yang sekudian masuk budaya Persia, kemudian Turki, seterusnya Bar-Bar, India, Cina, dan Melayu di Asia Tenggara, dan terakhir, Barat. Dalam budaya lokal yang didatangi Islam itu juga aligis menjadi kebudayaan Islam, termasuk budaya dan kearifan Solo.

### **Syariat Islam dalam Kearifan Lokal**

Perkembangan syariat Islam di Indonesia saat ini tak lepas dari mata rantai perkembangan Islam di

Indonesia. Islam masuk di Indonesia melalui jalur kultural, terutama jalur perdagangan, perkawinan dan pendidikan. Melalui jalur kultural hukum Islam diperkenalkan dan kemudian dilaksanakan. Misalnya pengislaman wanita yang hendak dinikahi dan pengaturan keluarga yang tumbuh dari hubungan perkawinan ini kemudian didasarkan pada hukum Islam.

Islam masuk ke Indonesia melalui jalan damai, bukan melalui pemaksaan atau kekerasan. Hal inilah yang membuat Islam di Indonesia memiliki kekuatan tersendiri karena Islam meresap kuat dalam nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia. Penyebaran Islam juga menjadikan budaya sebagai bagian dari sarana sosialisasi.

Islam disebarkan oleh para Wali di tanah Jawa, wayang dijadikan sebagai salah satu media efektif karena mengilustrasikan kehidupan umat manusia. Demikian pula kesenian gamelan yang mengiringi diisi dengan syair-syair yang mudah dicerna oleh masyarakat pada saat itu sehingga memudahkan proses dakwah Islam ke tengah masyarakat Jawa.

Hal ini memperlihatkan sebuah upaya membumikan Islam melalui akulturasi nilai-nilai keislaman dengan budaya atau nilai-nilai lokal yang melahirkan sebuah model Islam bercirikan Indonesia.

Akulturasi dalam pelaksanaan hukum tampak pada upaya pemaduan antara hukum Islam dengan nilai-nilai adat setempat. Hal ini cukup dimungkinkan karena sebelum datangnya Islam, masyarakat nusantara telah mengenal sebuah sistem hukum yakni Hukum Adat.

Kedatangan Islam ke Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Kondisi ini mempermudah diterimanya Islam oleh masyarakat setempat di nusantara. Terbukti ketika usaha usaha dakwah Islam menguat, tidak ada gerakan penentangan dari representasi tokoh-tokoh adat maupun masyarakat pada umumnya.

Hukum Islam telah mewarnai hukum adat, sebagaimana tampak pada masyarakat Jawa. Masyarakat mempertahankan nilai-nilai agama mereka dan dalam waktu yang sama mereka juga menaati hukum adat. Pada umumnya melihat adat dan hukum Islam saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Orang Jawa terkenal dengan sikap sinkretik mereka dalam menghadapi berbagai kepercayaan yang hidup. Akulturasi yang kuat antara nilai-nilai hukum Islam dan adat pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, kadang-kadang sulit diidentifikasi yang mana nilai-nilai yang bersumber dari agama dan mana nilai-

nilai yang bersumber dari adat.

Salah satu rujukan tentang hukum Islam tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI tersebut diatur tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan. Pada bagian penjelasan KHI diuraikan bahwa bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragam berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI tersebut dalam prakteknya sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Berikut ini adalah sebagian dari hukum Islam yang memiliki korelasi dengan kearifan lokal.

### **Hukum Perkawinan: Takliq Talak**

Dalam hukum perkawinan, institusi hukum takliq talak dan harta bersama yang termaktub dalam KHI merupakan bagian dari hukum yang dipetik dari perbendaharaan hukum adat yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia.

Institusi ta'lik talak yang awalnya bernama djanji dalem (janji mulia) sudah dikenal dalam kebudayaan Jawa semenjak abad ke-17 M ketika Raja Mataram membuat ketentuan bagi mempelai laki-laki agar berjanji untuk merelakan pernikahannya diputus bila kedatangan melakukan tindakan yang salah terhadap istrinya. Tujuan utama institusi ini lebih difokuskan untuk menjaga beberapa hak tradisional istri dalam pernikahan sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suami otomatis akan memutus hubungan pernikahan.

Prosesi dan ketentuan ta'lik talaq, mempelai harus mengucapkan kata-kata taklik atau janji dalam, yaitu keterangan bahwa jika ia meninggalkan istrinya, di Jawa selama 7 bulan atau di seberang lautan selama satu (di daerah-daerah lain dua) tahun dan istrinya tak bersenang hati dan pergi ke penghulu untuk memberitahukan dan membuktikan hal itu maka haruslah dianggap bahwa lelaki itu telah mengucapkan talak sehingga perempuan itu boleh kawin dengan setiap orang yang dikehendaknya, jika lakinya tak pulang kepadanya dalam waktu tiga bulan dan memperbaiki kembali pertalian yang telah putus. Kadang-kadang pada taklik ada pula syarat-syarat lain, misalnya: kepada perempuan diberikan kebebasan kembali jika dibuktikannya, bahwa lakinya telah menganiayanya atau telah berbuat buruk lainnya atau telah kawin lagi dengan perempuan lain.

Menurut kata orang adat, taklik itu diperintahkan dahulu oleh raja-raja Mataram untuk menghalangi akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh banyaknya lelaki yang berkeliaran sebagai kuli dan meninggalkan istri mereka.

Institusi ini kemudian dilembagakan dalam KHI. Ta'lik talaq diakomodir oleh KHI karena telah melembaga di kalangan masyarakat Indonesia dan dalam sejarahnya telah menjadi lembaga perlindungan bagi perempuan. Dibandingkan dengan undang-undang Perkawinan, dalam KHI, alasan perceraian ditambah dua point, yaitu ta'lik talaq dan murtad. Pasal 116 ayat (9) KHI menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi jika suami melanggar ta'lik talaq. Diakomodirnya ketentuan tentang taklik talak dalam KHI juga didasarkan atas prinsip kemaslahatan melalui metode maslahat mursalah dan 'urf.

Ta'lik talaq dalam KHI karena di samping sudah melembaga atau dikenal baik di masyarakat, juga dinilai mengandung nilai manfaat yakni menjadi pengikat bagi suami agar tidak seenaknya meninggalkan istri tanpa tanggung jawab.

Selain institusi takliq talak, dalam KHI dikenal pula institusi harta bersama (Gono- Gini). Masalah harta bersama di antara suami istri, meskipun tidak mendapat pembahasan tersendiri dalam fikih, namun institusi ini dianggap tetap memiliki cantolan di dalam fikih. Bahkan, dianggap memiliki dasar dalam Al- Qur'an yakni Surat an-Nisa ayat 32 :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Harta bersama dalam perkawinan meskipun pada dasarnya doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang hal tersebut, namun pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil syariat 'abdan sebagai landasan dalam merumuskan kaidah- kaidah harta bersama suami istri. Mereka juga melakukan pendekatan dari jalur syariat 'abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan semacam itu sejalan dengan kaidah yang membenarkan kebiasaan atau 'urf untuk diakomodir dalam pelaksanaan hukum. Harta bersama dinilai mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan kaidah- kaidah hukum Islam.

### **Tradisi Peminangan**

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memang tidak dikenal istilah pertunangan tetapi dikenal istilah peminangan. Peminangan, menurut Pasal 1 huruf a KHI ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya.

Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang. Selain itu dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dalam KHI disebutkan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Pertunangan atau peminangan tidak menimbulkan akibat hukum apapun termasuk tidak adanya hak dan kewajiban.

Kearifan lokal dalam pelaksanaan peminangan ditandai dengan adanya ketaatan menepati perjanjian peminangan. Di beberapa desa di Jawa Tengah, khususnya kawasan soloraya, jika terjadi peminangan maka akan disepakati melalui perjanjian lisan berkaitan dengan waktu akan menikah dan sanksi jika salah satu pihak

membatalkannya. Sanksi tersebut berupa uang denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dan pembayaran denda kepada desa setempat.

### **Konsep Harta Bersama**

Konsep harta bersama bersumber dari hukum Adat yang berlaku di masyarakat yang dikenal dengan istilah gono-gini. Istilah ini telah dikenal di Jawa Timur sebagai harta campur kaya, di Jawa Barat disebut dengan guna kaya, di Minangkabau disebut dengan harta suarang dan di Aceh disebut hareuta seuhareukat. Harta gono-gini ialah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan dan menjadi milik bersama suami istri meski secara nyata dihasilkan oleh suami. Di kalangan Bugis Makassar dikenal dengan bali reso atau cakkara'.

Pada zaman dahulu juga telah mengenal dan menerapkan institusi harta bersama tersebut yang ketentuan hukumnya sama dengan yang diatur dalam KHI sekarang yakni cakara' dihitung dari semua yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, meskipun hanya diupayakan oleh salah satu pihak. Jika terjadi perceraian hidup, untuk pembagian cakara' berlaku peraturan bahwa masing-masing pihak dari suami istri mendapat setengah dari cakara'.

Konsep harta bersama ini bertujuan untuk melindungi pasangan yang ditinggal mati atau jika terjadi perceraian. Jadi, jika dilihat secara metodologis, penetapan harta bersama ini di samping berdasarkan 'urf, juga didasarkan atas prinsip kemaslahatan melalui metode maslahat mursalah. Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang tidak memiliki landasan yang nyata dalam nas baik yang memerintahkannya maupun yang mencegahnya.

Harta bersama diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan harta bersama dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 menetapkan: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Aturan tersebut menegaskan bahwa patokan untuk menentukan harta tertentu termasuk atau tidak sebagai harta bersama, didasarkan oleh faktor sejak atau selama perkawinan antara suami istri berlangsung. Bahwasanya harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah, sampai saat perkawinan pecah, baik karena salah satu meninggal

atau karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama menurut hukum. Jika harta yang diperoleh berupa warisan atau hibah oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi si penerima. Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membelinya atau apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Pengaturan harta bersama ini dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia menjadi salah satu indikasi akomodasi hukum Islam Indonesia terhadap nilai-nilai atau praktek hukum yang berkembang di masyarakat. Apalagi jika hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan di masyarakat dan secara spesifik relevan dengan salah satu misi pembaruan hukum Islam di Indonesia yakni untuk mengangkat status perempuan dalam hukum.

### **Hukum Waris: Sepikul Segendongan**

Simbol kewarisan Jawa “sepikul segendongan” merupakan hasil dialektika dengan hukum Islam yang mengenalkan sistem pembagian 2 (dua) banding 1 (satu) antara anak laki - laki dan perempuan. Pemakaian simbol tersebut agar lebih mudah dipahami. Memikul (membawa 2 beban di pundak, di depan dan di belakang) merupakan cara laki-laki dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, misalnya ketika membawa padi dari sawah. Sedangkan manggendong merupakan cara perempuan Jawa melakukan pekerjaannya.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dimungkinkan karena memiliki misi yang sama dalam mewujudkan kedamaian dan harmoni. Dalam konteks inilah hukum adat cenderung bersikap terbuka kepada tradisi hukum yang berkembang baik dari dalam maupun dari luar masyarakat adat itu sendiri dan dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Hukum Islam bersifat dinamis dan elastis, dapat disesuaikan dengan perkembangan masa dan tempat. hukum yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan dan memerhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan.

Merepresentasikan pentingnya upaya reproduksi hukum Islam yang bercita rasa atau berkarakter Indonesia. Kebutuhan zaman dan kondisi lingkungan yang berbeda serta keragaman adat-

istiadat, menjadi dasar pentingnya kontekstualisasi hukum Islam.

Akomodasi Kearifan Lokal dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia, antara lain terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang tentang Perbakan Syariah dan lain-lain.

### **Pengambilan Putusan Hukum**

Internalisasi kearifan lokal dalam penerapan hukum oleh lembaga yudikatif didasarkan pada logika peradilan sebagai institusi penegakan hukum dan keadilan yang dituntut untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Peradilan dalam tugasnya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melalui putusan hakim diharapkan dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim harus dihasilkan dari sebuah langkah prosedural dan tentunya dengan berbagai pertimbangan, bukan hanya dari sisi hukum materil dan formil dari perundang-undangan tetapi juga nilai- nilai hukum yang hidup dalam sebuah masyarakat.

Pentingnya pertimbangan kearifan local diakomodir dalam KHI pasal 229 :27, Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Putusan hakim harus diselaraskan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat sehingga memunculkan konsep hukum terapan baru yang mampu memberi perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada pencari keadilan dalam setiap kasus yang dihadapi.

Kearifan lokal merupakan merupakan perbendaharaan berharga yang patut untuk selalu dipertimbangkan karena mengandung nilai-nilai luhur dalam menjaga ketertiban dimasyarakat. Indonesia memiliki nilai-nilai khas kearifan lokal yang bisa digali untuk memperkuat bangunan hukum Islam kultural yang sudah ditampilkan Indonesia selama ini dan menjadi kekuatan khas Islam di Indonesia

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, sinergi Islam dengan

budaya lokal sudah tampak pada masa-masa awal kemunculan Islam sebagaimana yang diinstitusionalisasi oleh Rasulullah Muhammad saw. Islam dan hukum Islam di Indonesia dinternalisasi melalui jaringan dan sarana kultural sehingga menjadi kearifan lokal.

**Kedua**, eksistensi hukum Islam di Indonesia sangat mempengaruhi kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dari Hukum Perkawinan, Hukum Waris dan Hukum Wakaf serta Hukum Ekonomi Syariah. Dalam rangka pengembangan hukum nasional yang universal, maka harus mengacu pada nilai-nilai Islam dan menyesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Pengakuan terhadap eksistensi kearifan lokal dalam hukum nasional tercermin dari proses pembahasan RKUHP yang masih dibahas DPR dan Pemerintah. Pada Pasal 2 disebutkan :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas- asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.

Norma tersebut belum ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Semoga kesepakatan yang akan dirumuskan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan,kepastian dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Kusnadi and B. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- [2] A. A. Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- [3] DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara REpublik Indonesia," [Online]. Tersedia di: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.dpr.go.id/dokjdih/docu/ment/uu/1657.pdf>. pada 12 September 2018.
- [4] D. Thaib, J. Hamidi, Ni'matu and Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Raja Garfindo, 2001.
- [5] M. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- [6] J. Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005.
- [7] K. Kartono, Pengantar Metodologi Research Social, Bandung: Penerbit Alumni, 1976.
- [8] V. J. Janesick, "The Dance of Qualitative Research Desaign, Metaphore, Methadolathry and Meaning," in Handbook of Qualitatif Research Ed: Norman K.Denzin dan Yvonna S. Lincoln, California, Sage Publication, 1994, p. 212.
- [9] K. D. Bailey, Methods of Social Research, New York: The Pree Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc, 1977.